

ABSTRAK

Salma Mudrikah, NIM 1203010135, *Implementasi Pasal 29 (2) Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Ijab Qabul Nikah Bagi Calon Mempelai Laki-laki Tunarungu Wicara (Studi Kasus di KUA Telukjambe Barat Kabupaten Karawang)*

Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (2) KHI "Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria". Pada praktiknya *qabul* yang dilaksanakan oleh calon mempelai pria di KUA Kecamatan Telukjambe Barat ini tidak membuat surat kuasa secara tegas, jelas dan tertulis. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti terkait bagaimana penerapan KUA Telukjambe Barat terhadap mempelai tunarungu wicara ini berikut kendala dan upaya yang dilakukan oleh pihak KUA Telukjambe Barat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Praktik *ijab qabul* nikah bagi calon mempelai tunarungu wicara di KUA Telukjambe Barat Kabupaten Karawang 2) Status hukum pasal 29 (2) KHI pada praktik *ijab qabul* nikah bagi calon mempelai tunarungu wicara di KUA Telukjambe Barat Kabupaten Karawang

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum dan teori hak asasi manusia. Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum menekankan bahwa efektivitas tercermin dari sejauh mana suatu kelompok mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Hukum dianggap efektif jika memberikan dampak positif dan berhasil mencapai tujuannya dalam memandu atau mengubah perilaku manusia. Sementara itu teori hak asasi manusia, teori ini berusaha memberikan landasan filosofis dan hukum untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa setiap orang diperlakukan dengan hormat dan memiliki kebebasan untuk menjalani kehidupan yang layak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian lapangan (*field research*), dan penelitian ini menggunakan data kualitatif. Sumber data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada Kepala KUA Telukjambe Barat dan salah satu seseorang yang melakukan praktik *ijab qabul* tunarungu wicara. Sumber data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan *ijab qabul* bagi calon mempelai tunarungu wicara di KUA Telukjambe Barat menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Kepala KUA Bapak Sobari, S.Ag sebagai narasumber menyatakan bahwa proses *qabul* dapat dilakukan melalui perwakilan dengan dibantu oleh pendamping yang disediakan oleh keluarga calon mempelai. 2) Status hukum praktik *ijab qabul* bagi calon mempelai laki-laki tunarungu wicara di KUA Telukjambe Barat tetap dianggap sah. KUA tidak mensyaratkan surat kuasa tertulis bagi calon mempelai tunarungu wicara selama ada kesepakatan dari kedua belah pihak, termasuk keluarga mempelai perempuan.